



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 52 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang- .../2

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 95);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Teknologi dan Kewirausahaan Islami pada Sekolah Menengah Kejuruan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 66);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut BLUD SMKN adalah satuan pendidikan kejuruan negeri yang menerapkan BLUD.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Pemimpin .../4

8. Pemimpin BLUD adalah Pimpinan/Kepala SMKN yang menerapkan BLUD.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang dan Jasa oleh BLUD dibiayai oleh RBA yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
11. Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit kerja yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa.
12. Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa adalah pegawai atau karyawan pada unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.
13. Sistem Manajemen Penyedia adalah sistem yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja penyedia dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.
14. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD yang diangkat oleh Pemimpin BLUD.
16. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengadaan adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *e-purchasing* pada BLUD.
17. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Panitia Pengadaan adalah panitia pelaksana pengadaan Barang dan Jasa yang minimal telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang di angkat oleh Pemimpin BLUD.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD SMKN.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin Ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD SMKN dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat sesuai dengan praktik Bisnis yang sehat.

#### Pasal 3

Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD menggunakan dana BLUD SMKN yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional untuk mencapai sasaran dengan kualitas yang maksimum dalam waktu yang telah ditetapkan;
- b. efektif, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD, dan menjamin keberlangsungan;

c. ekonomis, .../5

- c. ekonomis, yaitu suatu tindakan/perilaku untuk memperoleh barang/jasa yang mempunyai kualitas terbaik dengan tingkat harga sekecil mungkin dan bersifat hati-hati dalam pengeluaran biaya, penggunaan barang/jasa, waktu, tidak boros, hemat;
- d. transparan, yaitu semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- e. akuntabel, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;
- f. fleksibel, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa mudah menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan; dan
- g. Praktik Bisnis yang Sehat, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BLUD SMKN menjalankan Fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dengan pertimbangan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara Pengadaan Barang dan Jasa diluar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. etika dan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- e. pengendalian, pengawasan dan pembinaan.

### BAB II

#### ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

##### Bagian Kesatu

##### Etika

#### Pasal 6

Pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan daerah;

g. menghindari .../6

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Kedua  
Kebijakan  
Pasal 7

- (1) Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, Fleksibilitas, ekonomis, efektif dan efisien sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat;
  - c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
  - d. mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia;
  - e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro dan usaha kecil;
  - f. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik;
  - g. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset yang telah dimiliki;
  - h. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
  - i. menyesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BLUD dengan mengacu pada praktek terbaik (*best practice*) pengadaan yang berlaku.

BAB III  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
Pasal 8

Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD SMKN meliputi:

- a. barang, yaitu benda dalam berbagai bentuk dan uraian meliputi:
  - 1. bahan baku;
  - 2. barang setengah jadi;
  - 3. barang jadi; dan
  - 4. peralatan.
- b. pekerjaan konstruksi, yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi:
  - 1. pembangunan;
  - 2. pengoperasian;
  - 3. pemeliharaan;
  - 4. pembongkaran; dan
  - 5. pembangunan kembali suatu bangunan.
- c. jasa konsultasi, yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*); dan
- d. jasa lainnya yaitu segala pekerjaan atau penyediaan jasa yang membutuhkan kemampuan keterampilan (*skillware*), selain pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultasi.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan melalui:
  - a. swakelola; dan/atau
  - b. penyedia barang dan jasa.

(2) Pengadaan .../7

- (2) Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan sumber daya, tenaga dan fasilitas sendiri.
- (3) Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan melalui:
  - a. *e-purchasing* yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara elektronik melalui sistem katalog elektronik terhadap barang dan jasa yang tercantum dalam katalog nasional/sektoral/daerah atau toko daring;
  - b. pengadaan langsung yaitu Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Fleksibilitas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dapat dilakukan dengan cara membandingkan harga dan kualitas barang dan jasa paling sedikit 2 (dua) sumber informasi yang berbeda atau melalui *e-marketplace*;
  - c. penunjukan langsung yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat khusus dan/atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
  - d. tender yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sesuai fleksibilitas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; dan
  - e. seleksi yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi sesuai Fleksibilitas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Mekanisme Fleksibilitas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemimpin BLUD.
- (2) Untuk efektivitas dan/atau efisiensi berdasarkan hasil kajian internal BLUD, Peraturan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur pengadaan barang dan jasa melalui penyedia barang dan jasa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BLUD;
  - b. peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan *best practice* lainnya sebagai rujukan;
  - c. tujuan, prinsip dan etika Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD disesuaikan dengan tujuan organisasi BLUD dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik;
  - d. pengaturan pemaketan/konsolidasi pengadaan dan metode pemilihan diatur berdasarkan kewenangan;
  - e. pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan BLUD; dan
  - f. kriteria penunjukan langsung selain merujuk pada peraturan perundang-undangan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor BLUD SMKN.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), BLUD SMKN:
  - a. mengumumkan rencana Pengadaan Barang dan Jasa ke dalam aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP); dan
  - b. menyampaikan data kontrak dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

(2) Pengadaan .../8

- (2) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan layanan pengadaan secara elektronik Provinsi Aceh.

#### Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Aceh, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam hal terdapat hasil kajian internal BLUD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peraturan Pemimpin BLUD.
- (3) Ketentuan terkait pelaku dan organisasi Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah terikat;
  - c. hibah tidak terikat;
  - d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan Barang dan Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan sesuai dengan:
  - a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
  - b. ketentuan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 14

Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD secara umum meliputi:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. perencanaan pengadaan;
- c. persiapan pemilihan;
- d. pelaksanaan pemilihan; dan
- e. pelaksanaan kontrak.

#### BAB IV

#### SUMBER DAYA PENGELOLA FUNGSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

#### Pasal 15

- (1) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD terdiri dari:
  - a. Pemimpin BLUD;
  - b. PPK BLUD;
  - c. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
  - d. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
  - e. Penyedia Barang dan Jasa; dan
  - f. pihak lainnya, meliputi:
    1. pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    2. pihak yang dibutuhkan sesuai peraturan Pemimpin BLUD.

- (2) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai penugasannya dan/atau memahami tata cara Pengadaan Barang dan Jasa, pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, serta bidang lain yang diperlukan.
- (3) PPK BLUD, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim teknis, tim ahli atau tenaga ahli dan tim pendukung atau tenaga pendukung, yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

## BAB V

### JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA

#### Pasal 16

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
  - a. barang:
    1. Pembelian langsung: Pengadaan Barang dan Jasa berupa komoditas umum dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pembelian langsung, berupa:
      - a) bukti pembelian/pembayaran (faktur/nota pembelian);
      - b) kuitansi; dan
      - c) faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
    2. pengadaan langsung:
      - a) Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil, berupa:
        1. surat pesanan;
        2. bukti pembelian/pembayaran (faktur/nota pembayaran);
        3. kuitansi;
        4. berita acara serah terima hasil pekerjaan disertai dengan rekomendasi tim teknis yang ditetapkan Pemimpin BLUD; dan
        5. faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - b) Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan bentuk Surat Perintah Kerja (SPK); dan
    3. *tender*: Pengadaan Barang dan Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dengan bentuk Kontrak berupa Surat Perjanjian.
    4. penunjukan langsung
      - a) Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan sistem penunjukan langsung tanpa batas nilai maksimal kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

b) Pengadaan .../10

- b) Pengadaan Barang dan Jasa dalam keadaan tertentu dan bersifat khusus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa, dengan kriteria meliputi:
  - 1) Barang/Jasa lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa yang mampu;
  - 2) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
  - 3) barang/jasa yang ditender ulang dan mengalami kegagalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 4) kebutuhan mendesak.
- 5. swakelola, pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola tanpa batas nilai maksimal adalah:
  - a) pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia BLUD SMKN dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok BLUD;
  - b) pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
  - c) penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
  - d) pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja;
  - e) pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; dan
  - f) pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan BLUD yang jika ditunda akan menghambat kegiatan pelayanan BLUD.
- 6. *e-purchasing*:
  - a) *e-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;
  - b) *e-purchasing* dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh PPK BLUD;
  - c) pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara *e-purchasing* dilaksanakan pada pengadaan barang yang tercantum dalam daftar *e-catalogue* local sektoral dan/atau *e-catalogue* nasional;
  - d) pengadaan barang *e-catalogue* yang seharusnya dilakukan dengan metode *e-purchasing* dapat dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus; dan
  - e) kriteria khusus pengadaan barang *e-catalogue* yang dapat dialihkan melalui metode pengadaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pekerjaan konstruksi:
  - 1. pengadaan langsung: pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dengan bentuk Kontrak berupa surat perintah kerja;
  - 2. penunjukan langsung: dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi bersifat khusus atau kondisi khusus dengan kriteria meliputi:
    - a. pekerjaan Konstruksi hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa yang mampu;
    - b. pekerjaan Konstruksi yang ditender ulang mengalami kegagalan; dan
    - c. kebutuhan mendesak.

3. *tender*: pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dengan bentuk kontrak berupa surat perjanjian;
  4. pekerjaan konstruksi untuk kontrak tahun jamak merupakan kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas BLUD; dan
  5. ketentuan teknis mengenai pekerjaan konstruksi untuk kontrak tahun Jamak ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- c. sistem pengadaan jasa konsultasi:
1. pengadaan langsung untuk Jasa Konsultasi non konstruksi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, dengan bentuk kontrak berupa surat perintah kerja;
  2. seleksi dilaksanakan untuk jasa konsultasi non konstruksi dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dengan bentuk kontrak berupa surat perjanjian; dan
  3. penunjukan langsung digunakan untuk jasa konsultasi dengan kondisi tertentu, dengan kriteria meliputi:
    - a) jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa;
    - b) jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan *arbiter* yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifatnya harus segera dan tidak dapat ditunda; dan
    - c) permintaan berulang (*repeat order*) untuk jasa konsultasi yang sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

#### Pasal 17

- (1) Selain Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pengadaan Barang dan Jasa dapat juga dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia barang/jasa oleh PPK BLUD dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Pengadaan Barang dan Jasa secara mendesak;
  - b. pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat rutin dan berkesinambungan serta berpotensi mengganggu pelayanan;
  - c. pembelian secara daring dalam *marketplace* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
  - d. penyedia barang/jasa tunggal; dan
  - e. pengadaan/pembelian melalui *e-purchasing/e-catalog* Lembaga pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang yang dilaksanakan melalui *e-purchasing* atau toko daring (*online*) tidak ditetapkan jenjang nilai pengadaannya tetapi sesuai dengan nilai pengadaan yang dibutuhkan oleh BLUD sepanjang harganya telah ditetapkan baik dalam katalog elektronik atau dalam daftar harga secara daring (*online*).

#### BAB VI

#### PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 18

- (1) BLUD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pemimpin BLUD wajib melaporkan realisasi Pengadaan Barang dan Jasa secara berkala setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Pemimpin .../12

- (3) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan menugaskan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Gubernur melalui Sekda melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 19

Dalam menyusun Peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (2) harus berdasarkan hasil kajian internal BLUD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BLUD dan Pengadaan Barang/Jasa.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

- (1) Peraturan Pimpinan BLUD mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal Peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.


**BAB IX**  
**PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 27 Desember 2023  
19 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, 

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 27 Desember 2023  
19 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

BUSTAMI